

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT AWAL S-LEGALITAS

Nomor: 0743/BRIK-VLHH/VI/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Kurniawan Marta Abadi (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bangkit Agung Gemilang
2. Alamat Kantor : Jl. PNPM RT. 12, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 2.000 s.d. <6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori kecil.
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2909210032321 tanggal terbit 29 September 2021 (Dicetak tanggal 28 Oktober 2024)
b. PBBR Sertifikat Standar 29092100323210002 tanggal 29 September 2021 (Dicetak tanggal 28 Oktober 2024)
c. PBBR Sertifikat Standar 29092100323210003 tanggal 29 September 2021 (Dicetak tanggal 28 Oktober 2024)
d. PBBR Sertifikat Standar 29092100323210004 tanggal 30 Agustus 2022 (Dicetak tanggal 9 September 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 5.900 m³
Produksi per tahun b. Kayu Laminasi : 800 ton
c. Gantungan baju, alat kerja dari kayu : 100 ton
d. Furniture : 1.000 m³
6. Lokasi Pabrik : a. Jl. PNPM RT. 12, Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

- b. Titik Koordinat: 2.179255 LS, 106.151666 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Kani Parulian Tambunan
b. Direktur Utama : Yehezkiel P. Tambunan
8. Nama MR Auditee : Rini Damayanti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT Bangkit Agung Gemilang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit awal.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 1 dan 2 Mei 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Bangkit Agung Gemilang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas 2.000 s.d. <6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori kecil.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 2 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT Bangkit Agung Gemilang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh auditor.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:

- Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
- Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Bangkit Agung Gemilang dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 29 Mei 2026 s.d. 28 Mei 2032) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Bangkit Agung Gemilang adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 2909210032321 tanggal terbit 29 September 2021 (Dicetak tanggal 28 Oktober 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM: ▪ Nama Perusahaan : PT Bangkit Agung Gemilang ▪ Alamat Kantor : Jl. PNPM, Desa/Kel. Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung ▪ Status Penanaman Modal : PMDN ▪ Kode dan Nama KBLI a.l. : -16101 (Industri Penggergajian Kayu)

			-16215 (Industri Kayu Laminasi) -16299 (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus, Lainnya YTDL) -31001 (Industri Furniture dari Kayu) ▪ Lokasi Usaha : Jl. PNPM RT. 12, Desa/Kel. Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bangkit Agung Gemilang memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 2909210032321 tanggal terbit 29 September 2021 (Dicetak tanggal 28 Oktober 2024), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI (a.l.) : 16101, 16215, 16299, 31001 ▪ Lokasi Usaha : Jl. PNPM RT. 12, Desa/Kel. Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung ▪ Klasifikasi Risiko : • 16101 – menengah tinggi • 16215 – menengah rendah • 16299 – menengah rendah • 31001 – rendah ▪ Legalitas Perizinan Berusaha : • 16101, 16215, 16299 – NIB dan Sertifikat Standar • 31001 - NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Bangkit Agung Gemilang (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: ▪ NPWP : 43.709.614.2-315.000 ▪ Nama : PT Bangkit Agung Gemilang ▪ Alamat : Jl. PNPM RT. 012, Beluluk, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka ▪ Tanggal Terdaftar : 28 September 2021 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 18 Juni 2026, yang tersimpan secara elektronik di dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari NIB 2909210032321. b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti/dokumentasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBBR NIB 2909210032321 tanggal terbit 29 September 2021 (Dicetak tanggal 28 Oktober 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. ▪ KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) ▪ Klasifikasi Risiko : Menengah Tinggi ▪ Bukti Pemenuhan : Telah terverifikasi ▪ Lembaga Verifikasi : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian (5.900 m³/tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha b. PBBR Sertifikat Standar 29092100323210004 tanggal terbit 30 Agustus 2022 (Dicetak tanggal 9 September 2022), diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (a.n. Gubernur) melalui Lembaga OSS. KBLI 16101. c. Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP No. 522/01/KT-SP/DLHK/2022 tanggal 1 Juli 2022, ditebitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. d. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. e. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (Koordinat lokasi: 2.179255 LS, 106.151666 BT). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. f. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2026 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.

			c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Bangkit Agung Gemilang. b. Auditor tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Januari s.d. April 2026) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat akasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SAKR) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH PKB dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Penerimaan kayu bulat terdapat hasil tally yang dibuat oleh GANISPH. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat akasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan

			yang sah berupa SAKR. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena perusahaan tidak menerima pasokan kayu bulat yang berasal dari hutan negara. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok menerbitkan Deklarasi hutan hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangkit Agung Gemilang.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangkit Agung Gemilang.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangkit Agung Gemilang.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangkit Agung Gemilang.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bangkit Agung Gemilang.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
----	------------------	---	---------------------------------------

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d. April 2026) perusahaan belum melakukan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib menyusun dokumen KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBBR NIB 2909210032321 tanggal terbit 29 September 2021 (Dicetak tanggal 28 Oktober 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

			▪ Kapasitas : - Kayu laminasi: 800 ton/tahun - Terpasang - Gantungan baju, alat kerja dari kayu: 100 ton/tahun - Furniture: 1.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku: Selama perusahaan beroperasi b. PBBR Sertifikat Standar 29092100323210002 tanggal terbit 29 September 2021 (Dicetak tanggal 28 Oktober 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) melalui OSS. KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi); klasifikasi risiko menengah rendah. c. PBBR Sertifikat Standar 29092100323210003 tanggal terbit 29 September 2021, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Prov. Kepulauan Bangka Belitung (a.n. Gubernur) melalui OSS. KBLI 16299 (Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL); klasifikasi risiko menengah rendah. d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (Koordinat lokasi: 2.179255 LS, 106.151666 BT). Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki Bukti Kepemilikan Akun SIINas dan telah menyusun laporan Triwulan I tahun 2026.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku berupa kayu olahan.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 4 Juni 2026

PT PVI PT BBIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur